

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama di Negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga bekas jajahan harus benar-benar aktif dan positif. Karena pemerintah harus mempunyai sasaran utama bagi rakyatnya terutama yang berkenaan dengan upaya meningkatkan taraf hidup atau tingkat kemakmuran rakyatnya. Apalagi pemerintah mempunyai sumber daya alam yang banyak dan bernilai tinggi. Karenanya penjajah melakukan penjajahan di banyak Negara terbelakang yang kaya akan sumber daya alamnya.¹

Konsep tanggung jawab bersama, pentingnya demokrasi sebagai pengendali negara, dan nilai kehidupan manusia telah berkurang sejak era 1990-an. Kesehatan dan pendidikan sebagai aspek yang menyentuh langsung ke individu telah dirubah menjadi kancah kepentingan anggaran dan penguasa. Akibatnya, kebutuhan-kebutuhan social, persamaan, demokrasi, kepentingan masyarakat, dan keadilan ditempatkan pada posisi yang terendah.²

Pemerintah Indonesia sejatinya telah merencanakan cukup banyak program. Semenjak orde reformasi dimulai, telah terjadi beberapa kali pergiliran pemerintahan mencakup Presiden, Wakil Presiden, juga DPR/MPR. Masing-masing pemerintahan pun memiliki program-program positif masing-masing.

¹ https://saiyanadia.wordpress.com/2010/11/20/peranan-pemerintah-dalam-ekonomi-pembangunan/peranan_pemerintah_dalam_ekonomi_pembangunan diakses tanggal 03 April 2016

² Indra Bastian. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. (Erlangga: Jakarta, 2005), 6

Program tersebut berusaha menopang kesejahteraan masyarakat dari berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, serta ekonomi yang dijadikan tolak ukur kesejahteraan.

Salah satu program yang digalakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah PKH (Program Keluarga Harapan). Program yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial ini fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan.

1. Pengertian PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.³

³ <https://www.kemsos.go.id/modules> , *Mari Kita Mengenal Program PKH*. Sumber wacana: Dwi Heru Sukoco diakses tanggal 12 April 2016

2. Tujuan PKH

Adapun tujuan PKH pada umumnya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat. Sedangkan tujuan khusus dari PKH adalah:

- a. PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi.
- b. PKH diharapkan dapat mengubah perilaku Keluarga Sangat Miskin untuk memeriksakan ibu hamil / Nifas / Balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan.
- c. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.⁴

3. Penerima Bantuan

Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada Ibu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita

⁴ <https://rekrutmenpkh.kemsos.go.id/> diakses tanggal 03 Maret 2016

yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH.

4. Kewajiban Penerima

Ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap penerima PKH, baik pada bidang kesehatan maupun pada bidang pendidikan. Bila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh para penerima, maka pendamping PKH berhak mengeluarkan sanksi.

a. Ketentuan Bantuan Kesehatan

Tabel 6

Kewajiban Penerima PKH Kesehatan⁵

Sasaran	Persyaratan (kewajiban peserta)
Ibu Hamil	Melakukan pemeriksaan kehamilan (<i>antenatal care</i>) sebanyak minimal 4 kali (K1 di trimester 1, K2 di trimester 2, K3 dan K4 di trimester 3) selama masa kehamilan.
Ibu Melahirkan	Proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
Ibu Nifas	Ibu yang telah melahirkan harus melakukan pemeriksaan atau diperiksa kesehatannya setidaknya 2 kali sebelum bayi mencapai usia 28 hari
Bayi Usia 0-11 Bulan	Anak berusia di bawah 1 tahun harus diimunisasi lengkap dan ditimbang secara rutin setiap bulan.
Bayi Usia 6-11 Bulan	Mendapat suplemen tablet vitamin A
Anak Usia 1-5 Tahun	Dimonitor tumbuh kembang dengan melakukan penimbangan secara rutin setiap 1 bulan; Mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali setahun pada bulan Februari dan Agustus
Anak Usia 5-6 Tahun	Melakukan penimbangan secara rutin setiap 3 bulan sekali dan/atau mengikuti program pendidikan anak usia dini.

⁵ <https://rekrutmenpkh.kemsos.go.id/> diakses tanggal 03 Maret 2016

b. Ketentuan Bantuan Pendidikan

Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% tatap muka.

Sanksi yang diterima oleh para penerima PKH bila tidak menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut adalah Peserta PKH yang telah ditetapkan menjadi peserta PKH dan menandatangani komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat kesehatan maupun syarat pendidikan, maka bantuannya akan dikurangi, dan jika terus menerus tidak memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari program.⁶

5. Hak Peserta PKH

Adapun hak peserta PKH antara lain⁷:

- a. Mendapat bantuan tunai sesuai persyaratan.
- b. Mendapat pelayanan kesehatan di penyedia pelayanan kesehatan (Pusat kesehatan masyarakat, Posko pelayanan terpadu, Pondok bersalin desa).
- c. Mendapat pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan

⁶ <http://pkh-jawatimur.blogspot.co.id/p/program-keluarga-harapan-program.html> diakses tanggal 29 September 2016

⁷ <https://rekrutmenpkh.kemsos.go.id/> diakses tanggal 03 Maret 2016

pendidikan dasar, melalui program pendidikan formal, informal maupun non formal.

- d. Peserta PKH diikutsertakan pada Program bantuan sosial lainnya (Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Siswa Miskin, Beras Miskin, Kelompok Usaha Bersama, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat).

6. Landasan Hukum⁸

Landasan hukum yang menjadi dasar PKH antara lain:

- a. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- b. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
- c. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- e. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

⁸ <https://rekrutmenpkh.kemsos.go.id/> diakses tanggal 03 Maret 2016

7. Dasar Pelaksanaan PKH

- a. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007.
- b. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.
- c. Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD".
- d. Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD".
- e. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.⁹

Dalam pelaksanaan PKH, penyerahan dana bantuan ini dilakukan oleh pendamping PKH. Pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya.

⁹ <https://rekrutmenpkh.kemsos.go.id/> diakses tanggal 03 Maret 2016

B. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan impian setiap individu. Kesejahteraan sosial merupakan keadaan di mana seseorang merasa nyaman, tenang, bahagia, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

1. Kesejahteraan menurut BKKBN¹⁰

Indicator keluarga sejahtera padadasarnya berangkat dari pokok pikiran yang terkandung di dalam undang-undang no. 10 tahun 1992 di sertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variable komposit yang terdiri berbagai indicator yang spesifik dan operasional. Karena indicator yang dipilih akan digunakan oleh kader di desa, yang pada umumnya tingkat pendidikannya relative rendah. Untuk mengukur derajat kesejahteraan para anggotanya dan sekaligus sebagai pegangan untuk melakukan intervensi, maka indicator tersebut selain harus memiliki validitas yang tinggi, juga di rancang sedemikian rupa, sehingga cukup sederhana dan secara operasional dapat dipahami dan dilakukan oleh masyarakat di desa.

Atas dasar pemikiran di atas, maka indikator dan kriteria keluarga sejahtera yang di tetapkan adalah sebagai berikut:

a. Keluarga Pra Sejahtera

Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga sejahtera I,

¹⁰ <http://bkkbn.jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.html> di akses tanggal 18 juli 2016

seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang, dan kesehatan.

b. Keluarga Sejahtera Tahap I¹¹

Adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu:

1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2x sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja atau sekolah dan bepergian.
4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB di bawa kesarana atau petugas kesehatan.

c. Keluarga Sejahtera Tahap II

Yaitu kelurga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi criteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psykologis 6-14 yaitu:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.

¹¹ <http://bkkbn.jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.html> di akses tanggal 18 juli 2016

2. Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
 3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru pertahun.
 4. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi tiap penghuni rumah.
 5. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
 6. Paling kurang 1 orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
 7. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
 8. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
 9. Bila hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).
- d. Keluarga Sejahtera Tahap III¹²

Yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu:

1. Memenuhi upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.

¹² <http://bkkbn.jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.html> di akses tanggal 18 juli 2016

2. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
3. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
4. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
5. Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
6. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
7. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi setempat.

f. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus¹³

Keluarga yang dapat memenuhi criteria 1 sampai 21 dan dapat pula memenuhi criteria 22 sampai 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu:

1. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan suka rela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materiil.
2. Kepala keluarga antau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/ yayasan/ institusi masyarakat

g. Keluarga Miskin¹⁴

Adalah keluarga pra sejahtera alasan ekonomi dan KS – I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indicator yang meliputi:

¹³ <http://bkkbn.jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.html> di akses tanggal 18 juli 2016

¹⁴ <http://bkkbn.jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.html> di akses tanggal 18 juli 2016

1. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ ikan/ telur.
2. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
3. Luar lantai rumah paling kurang 8 M2 untuk tiap penghuni.

h. Keluarga Miskin Sekali

Adalah keluarga pra sejahtera alasan ekonomi dan KS-I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indicator yang meliputi:

1. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2x sehari atau lebih.
2. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untu dirumah, bekerja/ sekolah dan bepergian.
3. Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.

2. Kesejahteraan Menurut Islam

Dalam bahasa Al-Qur'an, Negara dan masyarakat sejahtera dinamai *baldah thayyiah*. Di sisi lain Nabi SAW. Bersabda: “Empat macam kebahagiaan akan dinikmati seseorang, yaitu manakala pasangannya baik, anak-anaknya berbakti, lingkungan pergaulannya sehat dan rezekinya diperoleh di tempat kediamannya.” (Hadist Riwayat Al-Dailamiy dari ‘Ali bin Abi Tholib).

Dari kedua teks keagamaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan, yang didambakan oleh agama, dapat terwujud melalui terciptanya unsur-unsur berikut:

- a. Anggota keluarga kesemuanya menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dalam arti ayah, ibu, dan anak semuanya berkualitas.
- b. Kecukupan dalam bidang material yang diperoleh dengan cara yang tidak terlalu memberatkan jasmani atau ruhani. (Kemampuan tersebut berarti kesanggupan untuk membiayai kehidupan rumah tangga, kesehatan, serta pendidikan untuk seluruh anggotanya).¹⁵

Sedangkan dalam Ekonomi Islam, kesejahteraan merupakan tujuan dari konsep ekonomi islam. Pandangan ekonomi islam tentang kesejahteraan tentu saja didasarkan atas keseluruhan ajaran islam tentang kehidupan ini. Konsep kesejahteraan ekonomi islam berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Konsep kesejahteraan pada ekonomi islam ialah untuk mencapai kesejahteraan yang bersifat holistic dan seimbang, yang mencakup dimensi material maupun spiritual, jasmani dan rohani, mencakup individu maupun social serta mencakup kesejahteraan dunia akhirat.¹⁶

Al-Syatibi menggunakan istilah *masalahah* untuk menggambarkan tujuan *syari'ah* ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari *kemaslahatan* seperti didefinisikan *syari'ah* harus diikuti sebagai kewajiban

¹⁵ M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. (Mizan Media Ulama: Bandung). 1994. 292

¹⁶ Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 39

agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung *kemaslahatan* bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*).¹⁷

Inilah definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic. Menurut Al-Qur'an, tujuan kehidupan manusia pada akhirnya adalah *falah* di akhirat, sedangkan *falah* di dunia hanya merupakan tujuan antara (yaitu sarana untuk mencapai *falah* akhirat). Allah berfirman (QS 28: 77).

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا¹⁸

Yang artinya:

“Dan carilah (pahala) negeri akherat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia”¹⁹

Ada dua pokok syarat dalam suatu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, antara lain:

a. Perbaikan dalam produksi, antara lain:

1. Meningkatnya hasil produksi sehingga hasil dari setiap keluarga yang lebih besar akan diperoleh dengan daya upaya yang kecil.

¹⁷ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 284

¹⁸ <http://tafsirq.com/28-al-qasas/ayat-77> diakses 3 Maret 2016

¹⁹ Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, 41

2. Perbaikan dalam organisasi produksi menghindari pengangguran dan sebab-sebab lain sehingga dapat mengurangi pemborosan sumber daya ekonomi sekecil-kecilnya.
 3. Perbaikan dalam susunan pola produksi sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat.
- b. Perbaikan dalam distribusi, antara lain:
1. Pengurangan perbedaan dalam pendapatan individu dan keluarga yang berlainan yang biasa pada komunitas beradab.
 2. Pengurangan fluktuasi antara periode waktu yang berbeda-beda dalam pendapatan individu dan keluarga tertentu, terutama dikalangan masyarakat yang lebih miskin.²⁰

²⁰ Yusuf Bahtiar, *Peran Industri Getuk Pisang UD. Alfian Desa Badal Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Muslim*, Skripsi STAIN 2011